



**PUTUSAN**

Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Anjasmara als Anjas
2. Tempat lahir : Tembung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 12 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurencius Hasibuan, SH dan Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 30 November 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Fajar Anjasmara als Anjas" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Fajar Anjasmara als Anjas" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4831 NAA No. Mesin 3CI-394830 No. Tangka MH33CI004AK396503

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Fajar Anjasmara Als Anjas pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Valdano Sitanggang, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Yudhi Indra Prasetya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari seorang warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwasannya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian para saksi mengikutinya dan saat sampai diteras rumah salah satu warga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke lantai teras rumah orang kemudian para saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibuang terdakwa tersebut yang jatuh dekat di sebelah kiri terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari panggilan KUYAK (belum tertangkap/ DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas yang tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 775/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 27 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7436/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fajar Anjasmara Als Anjas pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Valdano Sitanggang, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Yudhi Indra Prasetya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari seorang warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwasannya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian para saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian para saksi mengikutinya dan saat sampai diteras rumah salah satu warga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke lantai teras rumah orang kemudian para saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibuang terdakwa tersebut yang jatuh dekat di sebelah kiri terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari panggilan KUYAK (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 775/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 27 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7436/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Valdano Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa terdakwa tertangkap menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeeldahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari seorang warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwasannya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian para saksi mengikutinya dan saat sampai diteras rumah salah satu warga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke lantai teras rumah orang kemudian para saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibuang terdakwa tersebut yang jatuh dekat di sebelah kiri terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari panggilan Kuyak (belum tertangkap/ Dpo);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa terdakwa Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Iskandar Khariansyah pada BAP Penyedik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi dan rekan saksi menerima informasi dari seorang warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwasannya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di sebelah kiri terdakwa;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari seorang warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwasannya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor kemudian para saksi mengikutinya dan saat sampai diteras rumah salah satu warga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke lantai teras rumah orang kemudian para saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibuang terdakwa tersebut yang jatuh dekat di sebelah kiri terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dari Danil;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari panggilan KUYAK (belum tertangkap/ DPO);

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut mau digunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa tertangkap menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari panggilan Kuyak (belum tertangkap/ Dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai sabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4831 NAA No. Mesin 3CI-394830 No. Tangka MH33CI004AK396503. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 775/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 27 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7436/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas dengan jalan bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Valdano Sitanggang, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Yudhi Indra Prasetya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari seorang warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwasannya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian para saksi mengikutinya dan saat sampai diteras rumah salah satu warga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke lantai teras rumah orang kemudian para saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibuang terdakwa tersebut yang jatuh dekat di sebelah kiri terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari panggilan KUYAK (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa *Fajar Anjasmara als Anjas* yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 775/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 27 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika



No. LAB.: 7436/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa selain tidak berhak pada saat ditangkap Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barangsiapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa



ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas dengan jalan bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Valdano Sitanggang, saksi Iskandar Khariansyah dan saksi Yudhi Indra Prasetya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi dari seorang warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwasannya di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Amal Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian para saksi mengikutinya dan saat sampai diteras rumah salah satu warga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa yang mengetahui kedatangan para saksi langsung membuang 1 (satu) paket shabu-shabu ke lantai teras rumah orang kemudian para saksi langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibuang terdakwa tersebut yang jatuh dekat di sebelah kiri terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari panggilan KUYAK (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan sendiri, kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 775/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 27 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7436/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengaku 1 (satu) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Kuyak (belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dan ditemukan adanya unsur "sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh Terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4831 NAA No. Mesin 3CI-394830 No. Tangka MH33CI004AK396503, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Anjasmara als Anjas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2675/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4831  
NAA No. Mesin 3CI-394830 No. Tangka MH33CI004AK396503

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 oleh  
kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rina  
Sulastris Jennywati, S.H. , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman,SH, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan  
Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastris Jennywati, S.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agusman,SH